



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

PERKARA NOMOR: 10/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.MKS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PT IFS CAPITAL INDONESIA Perseroan Terbatas yang bergerak dan tunduk pada Hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, beralamat di Ruko Cordoba, Blok G, No. 37 PIK, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh **GIOVANNI FLORENTINUS EMBONG JAYA** selaku Direktur Utama dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya. **TEOFILUS TITUS HELMI, S.H., YUSUF FACHRURROZI, S.H., dan PUTU BRAVO TIMOTHY, S.H. M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Equity Tower Lantai 49F, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Lot. 9, SCBD, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 365/BOD-IFS/X/2021 tertanggal 18 Oktober 2021 sebagai -----

----- **Pemohon PKPU;**

Terhadap :

PT WIJA VIRGO

Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jl. Landak Baru No. 94B, RT 006, RT 003, Kel. Banta Bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. Agung Kanna, DIP, Ba, SH., MBA, 2. A. Makagiansar, SH, 3. Ranbow Tamrin, SH, yang berkedudukan di jalan Nusantara Baru No. 428 Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17

Halaman 1 Putusan No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 selanjutnya disebut -----

----- **Termohon PKPU;**

Telah membaca berkas perkara tersebut;
Telah mendengar para pihak dan meneliti surat-surat dari perkara tersebut;
Telah mendengar dan mempelajari laporan dari Hakim Pengawas dan
Pengurus;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tanggal 07 Desember 2021 di bawah Register Nomor 10/Pdt.Sus-Pkpu/2021/PN.Niaga.Mks, telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Hari Selasa, 04 Januari 2022 telah diberikan PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Januari 2022, Hakim Majelis telah membacakan Putusannya dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon PKPU PT. IFS CAPITAL INDONESIA;
2. Menetapkan Termohon PT. WIJA VIRGO Perseroan Terbatas berkedudukan di Jalan Landak Baru No.84B RT.006 RW.003 Kel. Banta-bantaeng Kec. Rappocini, Kota Makassar dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari;
3. Menunjuk Sdr.Heneng Pujadi.S.H.,M.H Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat :
 - a) Farid SR, S.H. M.H., CLA., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-125 AH.04.03-2021 tertanggal 2 Maret 2021.
 - b) Romario Palayukan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-227 AH.04.03-2019 tertanggal 27 Agustus 2019.

Halaman 2 Putusan No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) M. Ivan arifan, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-161-AH.04.03-2021 tertanggal 19 Maret 2021; Untuk bertindak selaku Tim Pengurus untuk mengurus harta TERMOHON PKPU dalam hal TERMOHON PKPU dinyatakan dalam keadaan PKPU Sementara atau selanjutnya sebagai Tim Kurator dalam hal TERMOHON PKPU dinyatakan Pailit;
5. Menanggihkan biaya perkara dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sampai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas dan Tim Pengurus tanggal 29 Agustus 2022, Kuasa Termohon telah mengajukan rencana perdamaian dan atas rencana perdamaian tersebut telah dibicarakan di dalam beberapa kali Rapat yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Negeri Makassar, sehingga dalam Rapat terakhir tanggal 5 September 2021, telah dilakukan lanjutan Voting atas Rencana Perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dengan dikabulkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), terkandung makna bahwa Pemohon/Debitor bermaksud untuk mengajukan rencana perdamaian, yang dapat berupa penawaran pembayaran seluruhnya atau sebagian utang-utangnya kepada para kreditornya, disertai dengan jadwal dan jangka waktu pembayarannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Debitor mengajukan usulan perdamaian sebagai berikut :

- 1. Pelaksanaan Rapat Kreditor Pertama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") PT Wija Virgo (Dalam PKPUS)**



Pada tanggal 26 Januari 2022, tepatnya pukul 15.00 WITA telah dilaksanakan Rapat Kreditor Pertama PKPU PT Wija Virgo (Dalam PKPUS), yang telah dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, di mana dalam pelaksanaan rapat tersebut dihadiri oleh pihak-pihak sebagaimana terlampir dalam Daftar Hadir Rapat Kreditor Pertama PKPU PT Wija Virgo (Dalam PKPUS) (*terlampir*).

2. Korespondensi

- a. Bahwa Tim Pengurus telah mengirimkan surat kepada Debitor PKPU untuk yang kedua kalinya terkait permintaan dokumen perseroan melalui Surat Tim Pengurus No. 008/PKPU-WV/I/2022 tertanggal 31 Januari 2022 perihal Permintaan Dokumen II (*terlampir*);
- b. Bahwa Tim Pengurus telah mengirimkan surat kepada Debitor PKPU melalui Surat Tim Pengurus No. 009/PKPU-WV/II/2022 tertanggal 04 Februari 2022 perihal Pemberitahuan dan Undangan Pelaksanaan Rapat Pra-Verifikasi Piutang Kreditor (*terlampir*);
Namun kemudian diketahui bahwa surat yang telah dikirimkan Tim Pengurus kepada Debitor sejak awal tidak sampai kepada Debitor dan dikembalikan kepada Tim Pengurus dikarenakan alamat Debitor semula sudah kosong dan tidak ada orang yang menerima surat-surat Tim Pengurus.
- c. Bahwa Tim Pengurus telah mengirimkan surat kepada PT IFS Capital Indonesia selaku Kreditor Pemohon PKPU melalui Surat Tim Pengurus No. 010/PKPU-WV/II/2022 tertanggal 04 Februari 2022 perihal Pemberitahuan dan Undangan Pelaksanaan Rapat Pra-Verifikasi Piutang Kreditor (*terlampir*);
- d. Bahwa Tim Pengurus telah mengirimkan surat kepada PT Caterpillar Finance Indonesia selaku Kreditor melalui Surat Tim Pengurus No. 011/PKPU-WV/II/2022 tertanggal 04 Februari 2022 perihal Pemberitahuan dan Undangan Pelaksanaan Rapat Pra-Verifikasi Piutang Kreditor (*terlampir*);
- e. Bahwa Tim Pengurus telah mengirimkan surat kepada PT Caterpillar Finance Indonesia, IFS Capital Indonesia, dan Wija Virgo terkait undangan rapat kreditor secara virtual (*terlampir*);
- f. Bahwa Tim Pengurus telah mengirimkan surat kepada PT Caterpillar Finance Indonesia, IFS Capital Indonesia, dan Wija Virgo terkait undangan rapat kreditor pada tanggal 24 Agustus 2022 (*terlampir*).



3. Penerimaan Tagihan Kreditor

Sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.MKS tertanggal 4 Januari 2022, Tim Pengurus dalam hal ini telah menjadwalkan pendaftaran tagihan piutang Kreditor sampai dengan tanggal 04 Februari 2022.

Adapun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Tim Pengurus telah menerima tagihan-tagihan piutang Kreditor dengan daftar penerimaan tagihan yang diajukan oleh dua Kreditor dengan sifat tagihan; satu tagihan Separatis dan satu tagihan Konkuren dan terdiri dari dua mata uang yaitu mata uang Rupiah dan Dollar Amerika Serikat, dengan total tagihan sebesar **Rp48.130.002.798,00 (empat puluh delapan miliar seratus tiga puluh juta dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan USD364.047 (tiga ratus enam puluh empat ribu empat puluh tujuh dollar Amerika Serikat)**, sebagaimana dalam tabel berikut:

NAMA KREDITOR	KOMPONEN TAGIHAN				SIFAT TAGIHAN	TOTAL
	POKOK	BUNGA	DENDA	LEGAL FEE		
PT IFS Capital Indonesia	Rp3.036.888.456	Rp401.714.430	Rp1.468.710.448,38	-	Separatis	Rp5.107.898.505
PT Caterpillar Finance Indonesia	USD216.042	-	USD148.005	Rp10.000.000	Konkuren	USD364.047
	Rp24.050.971.000		Rp18.961.133.293			Rp43.022.104.293
TOTAL TAGIHAN KESELURUHAN						USD364.047 Rp48.130.002.798

4. Mengadakan Rapat Pra-Pencocokan Piutang (Pra-Verifikasi)

Bahwa berdasarkan pelaksanaan Rapat Pra-Pencocokan Piutang (Pra-Verifikasi) pada hari Senin, 07 Februari 2022, bertempat di Kantor Tim Pengurus PT Wijja Virgo (Dalam PKPUS) – Kantor Hukum “VDM & Partners” d/a Gedung CoHive 101 Lt. 8 Unit 8, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No. 1, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 dihadiri oleh para Kreditor dan/atau kuasanya, namun tidak dihadiri oleh Debitor PKPU dan/atau kuasanya, telah terverifikasi dan diakui sementara tagihan yang diajukan oleh sebanyak dua Kreditor, dengan nilai total tagihan diakui sebesar **Rp48.120.002.798,00 (empat puluh delapan miliar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus dua puluh juta dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan USD364.047 (tiga ratus enam puluh empat ribu empat puluh tujuh dollar Amerika Serikat), sebagaimana dalam tabel berikut:

NAMA KREDITOR	KOMPONEN TAGIHAN				SIFAT TAGIHAN	TOTAL
	POKOK	BUNGA	DENDA	LEGAL FEE		
PT IFS Capital Indonesia	Rp3.036.888.456	Rp401.714.430	Rp1.669.295.619	-	Separatis	Rp5.107.898.505
PT Caterpillar Finance Indonesia	USD216.042	-	USD148.005	0	Konkuren	USD364.047
	Rp24.050.971.000		Rp18.961.133.293			Rp43.012.104.293
TOTAL TAGIHAN KESELURUHAN						USD364.047 Rp48.120.002.798

5. Mengadakan Rapat Kreditor Proposal Perdamaian

Bahwa berdasarkan pelaksanaan Rapat Kreditor dan Rapat Pencocokan Piutang (Verifikasi) pada hari Senin, 04 April 2022, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Makassar, Jl. RA Kartini No. 18/23, Makassar, Sulawesi Selatan dihadiri oleh para Kreditor dan/atau kuasanya, dan dihadiri oleh Debitor PKPU dan/atau kuasanya, telah terverifikasi dan diakui tagihan yang diajukan oleh sebanyak dua Kreditor, dengan nilai total tagihan diakui sebesar **Rp45.586.473.436,4 (empat puluh lima miliar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah empat sen)** dan **USD333.288 (tiga ratus tiga tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan dollar Amerika Serikat)**, sebagaimana dalam tabel berikut:

NAMA KREDITOR	KOMPONEN TAGIHAN				SIFAT TAGIHAN	TOTAL
	POKOK	BUNGA	DENDA	LEGAL FEE		
PT IFS Capital Indonesia	Rp3.036.888.456	Rp401.714.430	Rp1.468.710.448,38	-	Separatis	Rp4.907.313.334,38
PT Caterpillar Finance Indonesia	USD216.042	-	USD117.246	0	Konkuren	USD333.288 (Rp4.756.019.760)
	Rp24.050.970.999		Rp16.628.089.103			Rp40.679.160.102
TOTAL TAGIHAN KESELURUHAN						USD333.288 (Rp4.756.019.760) Rp45.586.473.436.4



6. **Proposal Perdamaian yang Diterima dan Ditolak Sementara**

Bahwa selama rapat kreditor berlangsung sejak 07 Februari 2022 hingga rapat kreditor terakhir 21 Juli 2022, selama proposal perdamaian yang pernah disampaikan oleh Debitor hanya 1 kreditor yang menerima sementara proposal perdamaian dan 1 kreditor menolak sementara proposal perdamaian yang disampaikan oleh Debitor PT Wija Virgo, dengan hal – hal sebagai berikut :

- a. IFS Capital Indonesia menerima sementara usulan proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor dengan cara penyelesaian Pembayaran atas pokok 100 (seratus) persen, denda dan bunga dihapuskan dengan termin pembayaran selama 4 (empat tahun) dimulai dari Januari 2023.
- b. Caterpillar Finance Indonesia menolak sementara proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor, oleh karena hal tersebut debitor maupun caterpillar finance Indonesia mengajak untuk berunding ulang terkait rencana proposal perdamaian dan mengadakan pertemuan di Jakarta untuk dilakukan rapat diluar pengadilan antara prinsipal Caterpillar Finance Indonesia bersama Prinsipal PT Wija Virgo.

7. **Proposal Perdamaian yang Terbaru**

Bahwa pada tanggal 29 Agustus, Debitor menyampaikan proposal perdamaian terbaru terhadap para kreditor, baik kepada PT IFS Capital Indonesia dan PT Caterpillar Finance Indonesia dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. PT IFS Capital Indonesia mendapat usulan proposal perdamaian terbaru dari PT Wija Virgo dengan mekanisme, memberikan diskon terhadap hutang pokok dan penghapusan bunga denda, sehingga kewajiban PT Wija Virgo terhadap PT IFS Capital Indonesia sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang akan dibayarkan pada saat kesepakatan perdamaian di tanda tangani.
- b. PT Caterpillar Finance Indonesia mendapat usulan proposal perdamaian terbaru dari PT Wija Virgo dengan mekanisme, memberikan diskon terhadap hutang pokok dan penghapusan terhadap Bunga dan denda sehingga kewajiban PT Wija Virgo terhadap PT Caterpillar Finance Indonesia menjadi sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah) dengan cara pembayaran 50% pada saat ditandatangani nya perjanjian perdamaian dan 50% (pelunasan) akan dibayarkan 3 bulan setelah pembayaran DP (down payment).
- c. Bahwa atas usulan terbaru proposal perdamaian, kemudian disepakati kreditor, debitor, dan pengurus untuk selanjutnya ke tahap voting proposal



perdamaian pada tanggal 05 September 2022, di Pengadilan Negeri Niaga Makassar.

8. Voting terhadap Proposal Perdamaian

- Bahwa pada tanggal 05 September 2022, dilaksanakan agenda rapat pembahasan dan voting atas proposal perdamaian yang disampaikan Debitor pada tanggal 29 Agustus 2022.
- Bahwa dalam rapat pembahasan dan voting dihadiri oleh Pengurus, Debitor/kuasa, dan Kreditor/Kuasa, dan juga dihadiri oleh hakim pengawas beserta panitera pengganti.
- Bahwa dalam rapat kreditor, para kreditor memberi tanggapan atas proposal perdamaian yang disampaikan oleh para kreditor yaitu :
 - o Jangka waktu pasti terkait tanggal dan hari belum ditentukan oleh debitor
 - o Mekanisme pembayaran belum ditentukan oleh debitor
- Bahwa atas tanggapan para kreditor, debitor memberikan jawaban pada hari Kamis terhadap para kreditor secara lisan yaitu :
 - o Pembayaran pertama terhadap Kreditor (PT IFS Capital Indonesia dan PT Caterpillar Finance Indonesia) dan Fee Pengurus akan dibayarkan pada hari Senin 12 September 2022, waktu paling lama jam 15.00 WITA.
 - o Bahwa mekanisme pembayaran terhadap para kreditor dan biaya pengurusan akan dibayarkan dengan cara melalui transfer atau mutasi buku ke rekening yang disampaikan oleh kreditor dan pengurus.
- Bahwa atas tanggapan tersebut, kemudian hakim pengawas beserta pengurus membuka rapat selanjutnya agenda voting, yang disepakati sebagai berikut :
 - o PT IFS Capital selaku kreditor Separatis menerima proposal perdamaian yang diajukan oleh PT Wija Virgo (Debitor).
 - o PT Caterpillar Finance Indonesia selaku kreditor konkuren menerima proposal perdamaian yang diajukan oleh PT Wija Virgo (Debitor).

Dapat disimpulkan bahwa usulan Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan oleh PT. WIJA VIRGO tersebut telah mendapat persetujuan dari seluruh Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis yang mempunyai hak suara yang diakui dan yang hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau dengan kata lain rencana perdamaian yang diusulkan oleh Debitor telah disetujui oleh Para Kreditor;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar Debitor dan Para Kreditor serta mendengar Pengurus yang pada pokoknya membenarkan telah terjadinya Perdamaian di antara mereka yang telah dicapai dengan cara pemungutan suara yang kesemuanya menyetujui usulan perdamaian yang diajukan oleh Debitor;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Majelis Hakim telah mendengar Hakim Pengawas, Pengurus, Debitor dan Para Kreditor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar laporan Hakim pengawas bahwa Pengurus serta Para Kreditor yang pada pokoknya mohon agar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir karena disetujuinya Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor, dan oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan PKPU Debitor PT. WIJA VIRGO berakhir karena Perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 284 (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar Debitor dan Para Kreditor serta mendengar Pengurus yang pada pokoknya membenarkan telah terjadinya Perdamaian di antara mereka yang telah dicapai dengan cara pemungutan suara yang kesemuanya menyetujui usulan perdamaian yang diajukan oleh Debitor;

Menimbang, bahwa seluruh Kreditor tidak ada yang mengajukan keberatan dan memohon Majelis mengesahkan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan meneliti Akta Perjanjian Perdamaian tanggal 29 Agustus 2022 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, di mana telah diatur bahwa Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila:

- a. Harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini, dan/atau;
- d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Menimbang, bahwa namun demikian untuk mengesahkan atau pengesahan perdamaian tersebut Majelis Hakim wajib mempertimbangkan apakah ada alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa atas usulan perdamaian yang diajukan oleh Debitor tersebut, Majelis Hakim telah mendengarkan penjelasan dari Para Pihak yaitu Para Kreditor maupun Debitor beserta Kuasa Hukum masing-masing pihak, selanjutnya menerangkan tidak ada Kreditor yang mengajukan keberatan atas kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa melihat komposisi perhitungan suara tersebut telah disetujui oleh Para Kreditor, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka usulan perdamaian yang diajukan oleh Para Debitor dapat diterima oleh Para Kreditor sehingga menjadi usulan perdamaian final dan menghendaki pengesahan;

Menimbang, bahwa faktor kelangsungan usaha adanya jaminan pembayaran utang kepada Para Kreditor secara adil yang menjadi jiwa dari Undang-Undang PKPU dan Kepailitan ini juga menjadi pertimbangan Majelis untuk tidak menolak pengesahan Perdamaian tersebut karena dengan kelangsungan usaha Debitor lebih diharapkan dapat menjamin pembayaran utang-utangnya kepada Para Kreditornya secara adil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan hal-hal lain yang dapat dijadikan alasan untuk menolak pengesahan Rencana Perdamaian tersebut, **maka Akta Perjanjian Perdamaian antara Debitor dan Para Kreditor tanggal 29 Agustus 2022 tersebut harus disahkan dan dinyatakan mengikat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terhadap Perdamaian yang telah disahkan adalah mengikat kepada semua Kreditor, kecuali yang dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2);

Menimbang, bahwa mengenai biaya kepengurusan dan Imbalan Jasa Pengurus selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mks;

Menimbang, bahwa Debitor melalui kuasanya yang Sah telah menjamin pembayarannya sebelum Putusan Homologasi diucapkan, sebagaimana surat yang dilampirkan dan diperlihatkan dalam persidangan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan akan Pasal 281 ayat (1), Pasal 284, Pasal 285 ayat (1) dan (2), dan Pasal 286 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap: **PT. WIJA VIRGO** berakhir karena Perdamaian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Perdamaian antara TERMOHON PKPU dengan PARA KREDITORNYA sebagaimana tertuang dalam **Akta Perjanjian Perdamaian tanggal 29 Agustus 2022 yang telah ditandatangani oleh TERMOHON PKPU dan PARA KREDITOR**;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak agar tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;
4. **Menghukum TERMOHON PKPU untuk membayar Imbalan Jasa Pengurus dan Biaya Kepengurusan yang ditetapkan dalam penetapan Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mks**;
5. Menghukum Debitor atau Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini yang sampai saat ini adalah sebesar 2.394.000,- (Dua juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari, Senin, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 September 2022, oleh kami Burhanuddin, S.H.,M.H., Sebagai Hakim Ketua, Herianto.,S.H.,MH dan Timotius Djemey.,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 10/Pdt.Sus-Pkpu/2021/PN.Niaga.Mks tanggal 07 Desember 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Tersebut, Rosanny Novianty Nika. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU, Kuasa Termohon PKPU, Para Kreditor serta Tim Pengurus.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Herianto, S.H.,M.H.

Burhanuddin, S.H.,M.H.

Timotius Djemey.,S.H.

PANITERA PENGGANTI

Rosanny Novianty Nika. S.H.

Perincian Biaya :

PNBP Pendaftaran : Rp. 2.000.000,-

Biaya Proses : Rp. 100.000,-

Panggilan : Rp. 254.000,-

PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 2.394.000,- (Dua juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu Rupiah)